

Vol. 10 No. 02 Agustus 2025 e-ISSN: 2502-7573 | p-ISSN: 2502-8960 Open Acces at: https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas

Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Yang Sudah Berusia 25 Tahun

I Gusti Ngurah Agung Brahmandya ¹, I Dewa Ayu Dwi Mayasari ²

¹Staff Notaris/PPAT Kabupaten Badung, E-mail: <u>brahmandyaagung@gmail.com</u>
²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: <u>dwi_mayasari@unud.ac.id</u>

Info Artikel

Masuk : 01 Agustus 2025 Diterima : 20 Agustus 2025 Terbit : 25 Agustus 2025

Keywords:

Notary Responsibilities, Underhand Letter, Waarmerking

Kata Kunci:

Urgensi, Penyimpanan, Protokol Notaris

Corresponding Author:

I Gusti Ngurah Agung Brahmandya, E-mail : brahmandyaagung@gmail.com

DOI:

10.24843/AC.2025.v10.i02.p3

Abstract

The purpose of this study was to find out and analyze the factors that cause ineffective storage of notary protocols that are 25 (twenty five) years old or more. The writing of this journal uses a type of normative research where the applicable laws and regulations are studied and uses secondary data as the main data. Based on the results of the research, the following conclusion can be formulated: the factors causing the ineffective storage of notary protocols that are 25 (twenty five) years old are seen to be constraints in the storage of Notary protocols as well as the law itself. So the solution obtained in this problem in the implementation of Article 63 Paragraph (5) UUIN is that the Notary MPD must have a special building or room that is adequate to store Notary protocols that are 25 (twenty five) years old or more. At the same time, when the MPD keeps protocols that are 25 (twenty five) years old or more, the MPD needs to be given clear authority to issue additional copies of the protocol.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab tidak efektifnya tempat penyimpanan protokol notaris yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan data sekunder sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : faktor penyebab tidak efektifnya tempat penyimpanan protokol notaris yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dilihat adanya kendala dari faktor tempat penyimpanan protokol Notaris serta faktor undang-undang itu sendiri. Sehingga solusi yang didapat dalam permasalahan ini pada pelaksanaan Pasal 63 Ayat (5) UUJN adalah MPD Notaris harus memiliki gedung atau ruangan khusus yang memadai untuk menyimpan protokol-protokol Notaris yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Disaat yang bersamaan ketika MPD menyimpan protokol yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, MPD perlu diberikan kewenangan yang jelas untuk mengeluarkan salinan tambahan atas protokol tersebut.

1. Pendahuluan

Notaris, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN) adalah "pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang." Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) memberi pengertian akta autentik yaitu "akta yang dibuat dalam bentuk yang telah di tentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam melakukan tindakan bukan untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan umum."

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain.¹ Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan di dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan akta.³ Akta notaris merupakan suatu alat bukti yang sempurna sehingga dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berintikan kebenaran dan keadilan.⁴ Dalam kewenangan notaris, berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UUJN Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta, menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan, memberikan grosse, salinan dan kutipan, semuanya itu

¹ Komang Teja Pradnyana and I Ketut Mertha, "Kedudukan Pejabat Sementara Notaris Dalam Hal Notaris Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya," *Acta Comitas* 6, no. 02 (June 30, 2021): 367, https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p12.

² Djumardin and R R Cahyowati, "KEWENANGAN CAMAT DAN KEPALA DESA SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SETELAH BERLAKUNYA UUJN," *Jurnal Notariil* 2, no. 2 (2017): 84–100, https://doi.org/10.22225/jn.2.2.349.84-100.

³ Debora Natalia Christie Da Costa and Steviedacosta &partners, "Kepastian Hukum Mekanisme Kerja Persekutuan Perdata Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta," *Acta Comitas* 3, no. 2 (October 1, 2018): 301, https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i02.p07.

⁴ Budiono Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. (2013), 173.

sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam kewajibannya, pada Pasal 16 Ayat (2) UUJN juga disebutkan bahwa Notaris salah satunya wajib untuk membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, dan dalam penjelasan Pasal 16 Ayat (1) Huruf b UUJN disebutkan bahwa kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu Akta dengan menyimpan Akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Protokol notaris merupakan bagian dari administrasi kantor notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar notaris dapat menjalankan jabatan yang baik dan benar. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara serta dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 UUJN sebagaimana mengatur dan menentukan mengenai tanggung jawab notaris. Pasal tersebut menetapkan bahwa notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Tanggung jawab notaris saat menjabat terkait pula dengan penyimpanan seluruh protokol yang dimilikinya.⁵

Notaris diwajibkan menyimpan dengan baik akta atau protokolnya selama ia menjabat sebagai Notaris, namun dalam hal-hal tertentu protokol notaris harus diserahkan kepada penerima protokol notaris. Hal ini sebagaimana dinyakatan dalam Pasal 62 UUJN, bila notaris yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Akta yang dibuat oleh notaris adalah akta autentik yang otentisitas nya bertahan terus, bahkan setelah notaris itu meninggal dunia.⁶ Untuk itu, ada kewajiban notaris untuk tetap menyimpan akta-akta yang telah dibuatnya sebagai bagian dari protokol dengan baik, meskipun si pemilik protokol tengah cuti maupun telah meninggal dunia. Penyimpanan protokol notaris ini sangat penting, karena selain merupakan kewajiban

⁵ Nabila Mazaya Putri, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP PELANGGARAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS PEMBERI PROTOKOL," *Kertha Semaya*: *Journal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (January 29, 2022): 517, https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i03.p03.

⁶ Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Center For Documentation and Studies of Business Law (CDSBL). Yogyakarta. (2003), 3.

notaris yang diperintahkan oleh UUJN, penyimpanan protokol notaris berkaitan dengan pembuktian.

Selain mengatur mengenai penyerahan protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol, UUJN juga mengatur secara khusus mengenai penyimpanan protokol yang sudah lama, yakni yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, sebagai bagian dari usaha untuk selalu menjaga umur dari protokol Notaris tersebut. Pasal 63 Ayat (5) UUJN menentukan bahwa Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD). Perhitungan 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana tertulis dalam Pasal 63 Ayat (5) UUJN tersebut sebenarnya adalah cukup jelas, dimana perhitungannya adalah dihitung berdasarkan usia protokol yang diserahkan pada saat protokol tersebut diterima oleh Notaris penerima protokol. Namun pada kenyataannya, protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tersebut masih tetap dipegang oleh Notaris penerima protokol dan belum disimpan oleh MPD. Hal ini tentu tidak sesuai dengan perintah yang tertuang dalam Pasal 63 Ayat (5) UUJN mengenai penyimpanan protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Terbukti terdapat contoh kasus Notaris di Bali yang telah meninggal dunia, yaitu Notaris Ida Bagus Pt Suardiarsha, S.H, M.Kn dengan wilayah kerja di Kabupaten Bangli, yang telah meningal dunia pada tanggal 23 Maret 2011 dengan meninggalkan Protokol Notarisnya.7

Perihal dengan penyerahan protokol notaris diatur dalam Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 dan juga di Pasal 65 UUJN. Menurut Pasal 63 Ayat (2) UUJN yang isinya antara lain menyebutkan bahwa penyerahan dokumen penting notaris dilakukan paling lambat 30 hari dengan membuat berita acara penyerahan. Pasal 63 Ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa penyerahan tersebut dilaksanakan notaris atau ahli warisnya kepada notaris penerima protokol lainnya yang sudah ditunjuk oleh MPD. Pasal 63 Ayat (5) UUJN isinya antara lain menyebutkan bahwa dokumen penting notaris yang telah berusia minimal dua puluh lima tahun diserah terimakan oleh notaris kepada notaris penerima protokol melalui MPD. Sedangkan di dalam Pasal 70 Huruf e UUJN mengatur tentang kewenangan MPD untuk menetapkan lokasi menyimpan kumpulan dokumen penting notaris yang waktu diserah terimakan sudah berusia minimal 25 (dua puluh lima) atau seperempat abad.

Penyimpanan arsip penting negara (kumpulan dokumen penting notaris), tentunya harus selalu memperhatikan faktor keamanan protokol tersebut dari resiko kerusakan, dengan cara seksama dan penuh kehati-hatian perlu di jaga agar tidak rusak, sobek, tercecer, rusak karena usia atau dimakan serangga, atau bahkan hilang. Menjadi kewajiban bagi pejabat umum Notaris setelah itu adalah menyimpan protokol tersebut dan setelah pensiun diserahkan ke Notaris Penerima Protokol yang ditunjuk oleh MPD, dan untuk protokol yang minimal sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun diserahkan ke MPD untuk disimpan. Kewajiban lainnya ialah melaporkan setiap bulan sekali daftar semua kegiatan terkait dengan tugas dan kewenangannya kepada Majelis

-

⁷ Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani, Yohanes Usfunan, I. Nyoman Sumardika, "Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol", Acta Comitas, 2, No. (1) (April 3, 2017), 137, 10.24843/AC.2017.v02.i01.p13

Pengawas di wilayah kerjanya masing-masing, sedangkan mengenai tugasnya terkait dengan pembuatan wasiat melapor ke pusat wasiat Kementrian Hukum dan HAM.

Kegiatan Notaris dalam pembuatan akta yang banyak dan terus menerus dalam protokol notaris ini tentu mengakibatkan masalah tersendiri bagi Notaris dalam hal perawatan dan menyimpan arsip tersebut. Jangka waktu menyimpan yang lama dalam perjalanannya tentu akan ditemukan banyak resiko, diantaranya adalah resiko kerusakan karena usia atau dimakan serangga, sobek, tercecer atau bahkan hilang. Dikemukakan rumusan masalah yaitu: Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris terkait protokol Notaris? dan Apa saja faktor penyebab protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun tidak disimpan oleh MPD Notaris? Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab tidak efektifnya tempat penyimpanan protokol notaris yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

Sebelumnya terdapat penelitian yang membahas tentang: Penelitian dari dari Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani dengan judul "Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol", dengan rumusan masalah : (1) Apakah konsekuensi hukum dari Protokol Notaris yang belum diserahkan setelah lewat batas waktu penyerahan? dan (2) Bagaimana pengaturan sanksi terhadap Notaris yang tidak bersedia menerima protokol?.8 Kemudian terdapat pula penelitian jurnal yang mirip yaitu : Penelitian dari Ni Nyoman Candra Krisnayanti dengan judul "Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Hal Notaris yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir", dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana status hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir? dan (2) Bagaimana mekanisme penyelesaian administrasi Protokol Notaris Pengganti apabila Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir?.9 Membandingkan secara seksama kedua penelitian dari Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani dan Ni Nyoman Candra Krisnayanti memiliki rumusan masalah serta topik pembahasan yang berbeda dengan tulisan ini. Dimana tulisan ini memfokuskan pada faktor-faktor penyebab tidak efektifnya tempat penyimpanan protokol notaris yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Sehingga tulisan ini memiliki orisinalitas tersendiri dalam kajian penelitian hukum. Terkait dengan pemaparan terhadap masalah diatas, maka diangkatlah artikel yang berjudul "Penyimpanan Protokol Notaris Yang Sudah Berusia 25 Tahun Ditinjau Dari Pasal 63 Ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan Di Kota Denpasar."

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Pasal 63 Ayat (5) UUJN ini terdapatnya kekosongan norma yang pada Protokol Notaris berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, sebagai bagian dari usaha untuk selalu menjaga umur dari protokol Notaris. Norma kosong yang dimaksud adalah tidak adanya kepastian siapa yang bertanggungjawab protokol yang berumur 25 (dua puluh

⁸ Ibid

⁹ Ni Nyoman Candra Krisnayanti, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Hal Notaris yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir." *Jurnal Interpretasi Hukum.* 1. 1. (2020-08-20), 234-239, https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2218.234-239

lima) tahun atau lebih tersebut masih tetap dipegang oleh Notaris penerima protokol dan belum disimpan oleh MPD. Hal ini tentu tidak sesuai dengan perintah yang tertuang dalam Pasal 63 Ayat (5) UUJN mengenai penyimpanan protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Pendekatan perundang-undangan, digunakan karena yang penulis teliti adalah aturan hukum yaitu Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menjadi fokus sentral dalam penelitian ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis permasalahan yang ada sesuai dengan konsep-konsep hukum yang disertai dengan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya, yang relevan dengan judul yang penulis angkat. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskripsi, interprestasi dan argumentasi. In

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Terkait Protokol Notaris

Sejak munculnya jabatan notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, dengan tujuan dari pengawasan tersebut adalah agar dalam menjalankan jabatannya notaris dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan demi untuk keamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah yaitu Menteri, bukan untuk kepentingan diri sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang akan dilayani.¹²

Notaris dalam menjalankan jabatannya diawasi dan dibina Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas Notaris, yang pada Pasal 67 UUJN menyatakan bahwa Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas Notaris berdasarkan pada Pasal 1 Angka 6 UUJN, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pada Pasal 67 juga dijelaskan bahwa susunan Majelis bila pada suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri. Majelis Pengawas dalam melakukan pengawasan kepada notaris meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris, serta pengawasan tersebut juga berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. (2010), 93.

Pebry Dirgantara. "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitas*. 4 (2). (Agustus 2019), 187, https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p03

Muhammad Haris, "Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran. 14. 1. (2014-09-17), 2, https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.70

Berdasarkan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas memiliki tingkatan yang berjenjang, yang pertama yaitu MPD, Majelis Pengawas Wilayah dan kemudian Majelis Pengawas Pusat. Dalam kaitannya dengan penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia, Majelis Pengawas yang berwenang adalah Majelis Pengawas Daerah. MPD berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) UUJN adalah Majelis Pengawas yang dibentuk di Kabupaten/Kota, dengan kata lain yaitu Majelis Pengawas yang berada di Daerah. Selanjutnya pada Ayat (2) diketahui bahwa Keanggotaan MPD terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, yaitu masing-masing 3 (tiga) orang untuk unsur pemerintah, unsur organisasi notaris, dan unsur ahli atau akademisi. Pada Ayat (2a) juga ditambahkan bahwa apabila di suatu Kabupaten/Kota jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota MPD, maka dapat dibentuk MPD gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut PermenkumHAM 24 Tahun 2020), kewenangan Majelis Pengawas berdasarkan Pasal 27 yaitu :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c. melakukan pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas; dan
- d. melakukan pemeriksaan rutin.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang disebut sebagai *rechtsmacht* atau kekuasaan hukum. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum atau konstitusi yang ada agar kewenangan menjadi kewenangan yang sah. Pejabat atau organ pemerintahan dalam mengeluarkan suatu keputusan harus memiliki sumber kewenangan.¹³ Wewenang bagi pejabat atau organ pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu kewenangan yang bersifat atributif, dan kewenangan yang bersifat non atributif yang kemudian dibagi lagi menjadi delegasi dan mandat.

Pada Pasal 63 Ayat (2) UUJN dinyatakan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD, dan pada Ayat (6) pasal tersebut diketahui bahwa apabila Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, MPD berwenang untuk mengambil Protokol Notaris. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa apabila lebih dari 30 (hari) setelah Majelis Pengawas Notaris menunjuk notaris penerima protokol dan penyerahan tersebut tidak dilakukan oleh Ahli Waris, MPD memiliki kewenangan untuk mengambil protokol tersebut dan menyerahkannya kepada notaris lain yang telah ditentukan berdasarkan keputusan administratif yang diputuskan melalui rapat, berdasarkan Pasal 30 PermenkumHAM 24 Tahun 2020.

_

Nurjanah Ohorella, Victor Juzuf Sedubun, and Reny Heronia Nendissa. "Kewenangan Penetapan dan Pelantikan Raja Negeri Tulehu oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah." TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2. 3 (2022), 305-317, 10.47268/tatohi.v2i3.923

Secara konseptual dapat dijelaskan bahwa wewenang pada akhirnya menimbulkan satu kewajiban untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kompetensi wewenang yang diberikan, dan sekaligus tanggung jawab terhadap seluruh aspek kewajiban itu, sehingga dapat ditafsirkan bahwa dari kewenangan atributif yang diberikan kepada MPD, maka akan menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh MPD atas kewenangan tersebut. 14

3.2 Faktor Penyebab Protokol Notaris Yang Telah Berusia 25 Tahun Tidak Disimpan **Oleh MPD Notaris**

Faktor yang menyebabkan Protokol Notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun tidak disimpan di MPD dan tidak sesuai dengan Pasal 63 Ayat (5) UUJN adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ruang Penyimpanan

Notaris pemegang protokol mengenai faktor lokasi atau gedung untuk menyimpan protokol Notaris sangat mendesak Pasal 63 Ayat (5) UUJN dapat diimplementasikan. Bahkan MPD belum memiliki kantor sendiri, apalagi tempat menyimpan protokol yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun. Kementerian Hukum dan HAM, jadi mungkin Kementerian Hukum dan HAM harus memberikan bantuan dana atau bantuan pembangunan MPD di setiap wilayah kerja MPD untuk menjadi tempat penyimpanan protokoler yang juga merupakan arsip negara dikarenakan Kementerian Hukum dan HAM memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap notaris, termasuk dalam hal pengelolaan protokol notaris. Kendala utama yang menyebabkan MPD menjadi tidak dapat melaksanakan isi Pasal 63 Ayat (5) UUJN adalah MPD belum memiliki tempat untuk itu, bahkan MPD tidak memiliki kantor sendiri, hingga saat ini protokol tersebut masih dipertahankan oleh Notaris memegang protokol sedangkan MPD sedang melakukan pemeriksaan berkala atas kondisi dan kelengkapan protokol-protokol tersebut. Seharusnya ada peran dari pemerintah untuk membantu MPD untuk dapat memiliki tempat untuk penyimpanan protokol Notaris, mengingat protokol Notaris merupakan arsip negara.

Protokol Notaris di dalam Pasal 1 Angka 13 UUJN sudah dinyatakan sebagai arsip negara, namun perlakuan atas protokol tersebut berbeda dengan arsip negara pada umumnya dimana protokol Notaris tidak memiliki batas daluwarsa atau umur pemusnahan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) seperti layaknya arsip negara sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (selanjutnya disebut sebagai UU Kearsipan) menjelaskan Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurangkurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Selain itu selama ini protokol Notaris ini hanya dinyatakan sebagai arsip negara di dalam undang-undang namun penyimpanannya semua dengan biaya dari masing-masing para Notaris pemegang protokol itu sendiri.

¹⁴ Sufriadi Sufriadi, "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." Jurnal Yuridis. 1. 1. (2014), 57-72, https://doi.org/10.35586/.v1i1.141

Ketika protokol tersebut kembali dipindahkan kepada penerima protokol selanjutnya maka akan dibutuhkan tempat penyimpanan protokol yang lebih besar lagi yang perlu disediakan oleh Notaris pemegang protokol berikutnya.

2. Faktor Aturan UUJN

Seperti yang telah diuraikan di atas, pemegang protokol Notaris, bahwa Pasal 63 Ayat (5) UUJN belumlah terlaksana dengan baik. Pasal 63 Ayat (5) UUJN sudah menyatakan penyimpanan protokol yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dilakukan oleh MPD, namun di sisi lain ada Pasal 70 Huruf e UUJN yang menyatakan bahwa MPD berwenang menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, sehingga selama ini MPD menentukan protokol-protokol tersebut masih disimpan oleh masingmasing Notaris pemegang protokol. Pasal 23 Ayat (1) huruf c PermenkumHAM Nomor 40 Tahun 2015 juga menyatakan bahwa Kewenangan MPD yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat MPD meliputi : c. menerima dan menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan PermenkumHAM Nomor 40 Tahun 2015 tersebut maka tidak salah pula jika MPD menentukan agar protokol yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tersebut tetap disimpan di Notaris pemegang protokol tersebut, namun hal ini menyebabkan inti dari Pasal 63 Ayat (5) UUJN, yaitu protokol telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih disimpan oleh MPD, menjadi tidak terlaksana. Apabila ada Notaris yang meninggal dunia, pengurusan protokol menjadi hal yang perlu diingat oleh ahli warisnya atau karyawannya. Perihal jangka waktu pemberitahuan mengenai meninggalnya seorang Notaris sendiri diatur dalam UUJN dan juga PermenkumHAM Nomor 40 Tahun 2015. Jangka waktu yang ditentukan Pasal 35 Ayat (2) UUJN adalah 7 (tujuh) hari, sementara dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PermenkumHAM Nomor 19 Tahun 2019) Pasal 56 Ayat (1) memberikan wkatu yang lebih longgar yaitu 30 (tiga puluh) hari.

Apabila pemberitahuan itu dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari maka itu melanggar UUJN, namun selama dilakukan dalam 30 (tiga puluh) hari maka masih sesuai dengan PermenkumHAM Nomor 19 Tahun 2019, tetapi PermenkumHAM merupakan aturan yang tingkatannya dibawah UU dan seharusnya tidak bertentangan dengan UU. Perbedaan aturan mengenai jangka waktu pemberitahuan adanya Notaris yang meninggal tersebut menjadi permasalahan sendiri dalam penerapannya yang berhubungan dengan kepastian penyimpanan protokol. Selain itu ada pula problematika untuk memberlakukan aturan tersebut dengan ketat mengikuti UUJN mengingat kematian dan prosesinya selalu memakan waktu yang bisa saja melebihi 7 (tujuh) hari. Disisi lain ahli waris Notaris belum tentu mengetahui yang mana saja protokol-protokol yang perlu diserahkan, ataupun bagaimana seharusnya penyerahan protokol tersebut, terlebih lagi yang mana yang sudah berusia 25 (dau puluh lima)

Yofi Permana Rahman. "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat." JCH (Jurnal Cendekia Hukum). 5. 1. (2019), 1-17, http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.120

tahun dan seharusnya diserahkan ke MPD, dan ini tentu saja dapat menghambat serah terima protokol Notaris.

Selanjutnya ada Pasal 57 UUJN yang menyebabkan pelaksanaan dalam menyimpan protokol yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau bahkan lebih menjadi lebih terfokus kepada Notaris. UUJN Pasal 57 menyatakan bahwa Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah. Hal ini tentu akan menjadi tidak praktis bagi MPD dan Notaris apabila protokol yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tersebut disimpan di kantor MPD. Apabila pihak terkait yang memerlukan salinan tambahan dari suatu akta yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tidak hanya menghadap kepada MPD, akan tetapi perlu juga mencari Notaris yang memegang protokol tersebut untuk mengeluarkan salinan. Pasal 23 Ayat (1) Huruf d PermenkumHAM Nomor 40 Tahun 2015 sebenarnya ada memberikan kewenangan bagi MPD untuk mengeluarkan salinan dari protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih ini, namun kewenangan yang diberikan kepada MPD dari PermenkumHAM ini melebihi UUJN.

Terkait pengeluaran salinan tambahan atas protokol yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih ini belum ada petunjuk teknis dan pelaksanaan yang lengkap dan jelas mengenai bagaimana MPD akan menjadi pihak yang mengeluarkan salinan tersebut. Hal ini kemudian juga menjadi permasalahan apabila protokol yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tersebut disimpan di MPD tanpa kejelasan kewenangan MPD untuk mengeluarkan salinan karena akan menjadi tidak praktis bagi pihak yang meminta salinan untuk mencari protokolnya di MPD namun harus kembali mencari Notaris pemengang protokolnya untuk mendapatkan salinan tambahan yang diperlukan.

Kewenangan MPD untuk mengeluarkan salinan atas protokol yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun tersebut belum jelas, karena hanya diberikan oleh PermenkumHAM. Sementara didalam UUJN kewenangan tersebut ada pada Notaris pemegang protokol, sehingga belum ada yang melaksanakan aturan tersebut karena aturan yang secara hierarki lebih rendah memberikan kewenangan yang lebih daripada aturan diatasnya. Selanjutnya untuk kelancaran pemenuhan kepentingan para pihak terkait saat seandainya ada yang memerlukan salinan, maka protokol-protokol tersebut masih disimpan oleh Notaris pemegang protokol.¹⁶

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada 2 faktor utama yang menyebabkan penyimpanan protokol Notaris yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih belum dilakukan oleh MPD. Kedua faktor yang dimaksud adalah faktor tempat penyimpanan protokol yang memadai di MPD dan faktor aturan-aturan di dalam UUJN. Faktor-faktor penghambat ini berkaitan pula dengan kepastian hukum mengenai penyimpanan protokol, khususnya protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, supaya jelas tersimpan di MPD atau tetap dibawa-bawa oleh Notaris pemegang protokol. Selain itu kewenangan untuk mengeluarkan salinan tambahan atas protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih juga masih

Dian Ayu Yuhana. "Peran Majelis Pengawas Daerah dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun." Officium Notarium. 1. 1. (April 16, 2021), 49-59, https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art6

rancu sehingga belum ada kepastian hukum mengenai siapa yang memiliki kewenangan tersebut dan selama ini demi melayani dan menjaga terpenuhinya kepentingan pihak yang memerlukan salinan tersebut maka Notaris pemegang protokol masih mengeluarkan salinan tambahan berdasarkan SK, pemegang protokol yang diterima olehnya.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor penyebab tidak efektifnya tempat penyimpanan protokol notaris yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dilihat adanya kendala dari faktor tempat penyimpanan protokol Notaris serta faktor undang-undang itu sendiri. Sehingga solusi yang didapat dalam permasalahan ini pada pelaksanaan Pasal 63 Ayat (5) UUJN adalah MPD Notaris harus memiliki gedung atau ruangan khusus yang memadai untuk menyimpan protokol-protokol Notaris yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Disaat yang bersamaan ketika MPD menyimpan protokol yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, MPD perlu diberikan kewenangan yang jelas untuk mengeluarkan salinan tambahan atas protokol tersebut Faktor-faktor penghambat ini berkaitan pula dengan kepastian hukum mengenai penyimpanan protokol, khususnya protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, supaya jelas tersimpan di MPD atau tetap dibawa-bawa oleh Notaris pemegang protokol. Selain itu kewenangan untuk mengeluarkan salinan tambahan atas protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih juga masih rancu sehingga belum ada kepastian hukum mengenai siapa yang memiliki kewenangan tersebut dan selama ini demi melayani dan menjaga terpenuhinya kepentingan pihak yang memerlukan salinan tersebut maka Notaris pemegang protokol masih mengeluarkan salinan tambahan berdasarkan SK, pemegang protokol yang diterima olehnya.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Budiono Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. (2013), 173.

Nico. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Center For Documentation and Studies of Business Law (CDSBL). Yogyakarta. (2003), 3.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. (2010), 93.

Jurnal

Debora Natalia Christie Da Costa and Steviedacosta &partners, "Kepastian Hukum Mekanisme Kerja Persekutuan Perdata Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta," *Acta Comitas* 3, no. 2 (October 1, 2018): 301, https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i02.p07.

Dian Ayu Yuhana. "Peran Majelis Pengawas Daerah dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25

- Tahun." Officium Notarium. 1. 1. (April 16, 2021), 49-59, https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art6
- Djumardin and R R Cahyowati, "KEWENANGAN CAMAT DAN KEPALA DESA SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SETELAH BERLAKUNYA UUJN," *Jurnal Notariil* 2, no. 2 (2017): 84–100, https://doi.org/10.22225/jn.2.2.349.84-100.
- Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani, Yohanes Usfunan, I. Nyoman Sumardika, "Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol", Acta Comitas, 2, No. (1) (April 3, 2017), 137, 10.24843/AC.2017.v02.i01.p13
- Komang Teja Pradnyana and I Ketut Mertha, "Kedudukan Pejabat Sementara Notaris Dalam Hal Notaris Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya," *Acta Comitas* 6, no. 02 (June 30, 2021): 367, https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p12.
- Muhammad Haris, "Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran. 14. 1. (2014-09-17), 2, https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.70
- Nabila Mazaya Putri, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP PELANGGARAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS PEMBERI PROTOKOL," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (January 29, 2022): 517, https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i03.p03.
- Ni Nyoman Candra Krisnayanti, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Hal Notaris yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir." *Jurnal Interpretasi Hukum.* 1. 1. (2020-08-20), 234-239, https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2218.234-239
- Nurjanah Ohorella, Victor Juzuf Sedubun, and Reny Heronia Nendissa. "Kewenangan Penetapan dan Pelantikan Raja Negeri Tulehu oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2. 3 (2022), 305-317, 10.47268/tatohi.v2i3.923
- Pebry Dirgantara. "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitas.* 4 (2). (Agustus 2019), 187, https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p03
- Sufriadi Sufriadi, "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Yuridis*. 1. 1. (2014), 57-72, https://doi.org/10.35586/.v1i1.141
- Yofi Permana Rahman. "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. 5. 1. (2019), 1-17, http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.120

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491)
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
 - Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015